



BUPATI POLEWALI MANDAR

- Yth. 1. PORKOPIMDA Kab. Polewali Mandar
2. Kepala Kantor Kemeterian Agama Kab. Polewali Mandar
3. Camat se Kabupaten Polewali Mandar
④ Ketua MUI Kab. Polewali Mandar
5. Para Kepala Desa / Lurah
Masing - masing

Di _
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN TAHUN 1441 H/2020 M DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 18 tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang penyelenggaraan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 H / 2020 M menuju masyarakat produktif dan aman Covid 19 dan keputusan rapat Panitia Hari Besar Islam tanggal 15 Juli 2020, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan protokol kesehatan ini diharapkan pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat berlangsung aman sesuai tuntunan agama Islam, sekaligus meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tempat penyelenggaraan kegiatan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua wilayah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat;
2. Penyelenggaraan shalat Idul Adha tahun 1441H/2020 M dibolehkan untuk dilakukan di lapangan/masjid/ruangan dan khusus Kecamatan Polewali Pelaksanaan Shalat Idul Adha hanya dapat dilaksanakan di Mesjid atau Mushallah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar;

- e. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter;
 - f. mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
 - g. tidak mewadahi sumbangan/sedekah Jemaah dengan cara menjalankan kotak amal yang didorong baik dilapangan maupun dalam masjid, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
 - h. penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan shalat Idul Adha yang meliputi:
 - 1) jemaah dalam kondisi sehat;
 - 2) membawa sajadah/ alas shalat masing-masing;
 - 3) menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan;
 - 4) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - 7) menghimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul Adha bagi anak-anak, ibu hamil dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19.
3. Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:
 - 1) pemotongan hewan kurban dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik;
 - 2) penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan, hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkurban;
 - 3) pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - 4) pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.
 - b. Penerapan kebersihan personal panitia, meliputi:
 - 1) pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu oleh petugas;
 - 2) panitia yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - 3) setiap panitia yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
 - 4) penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para panitia agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - 6) panitia yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.
 - c. Penerapan kebersihan alat, meliputi:
 - 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;

- 2) menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam penyelenggaraan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dan diharapkan para Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk menyebarluaskan surat edaran ini.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR.



ANDI IBRAHIM MASDAR